

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ukabima Lumbung Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Alamat : Jl Raya Bojongsoang No 143 Rt 001 Rw 004 Desa Bojongsoang
Kec Bojongsoang Kab Bandung

Nomor Telepon : 225223187

Penjelasan Umum : Jumlah Komisaris sudah memenuhi ketentuan dimana satu orang Komisaris bertempat tinggal di kota yang sama dengan BPR dan satu orang berada di provinsi lain. Pelaporan Komisaris dilaporkan tepat waktu sesuai dengan ketentuan. Jumlah Direksi masih satu orang yaitu Direktur Utama yang membawahkan fungsi Kepatuhan dan akan segera dipenuhi untuk awal tahun 2022. Pelaksanaan audit oleh pihak eksternal telah sesuai ketentuan yang berlaku dan sudah dilaporkan ke OJK. Follow audit internal dan hasil pemeriksaan OJK telah di Follow up oleh Direksi dengan tetap diawasi oleh Dewan Komisaris. Laporan audit internal dilakukan secara rutin setiap bulan beserta dengan hasil follo up temuannya. Rencana Bisnis BPR telah dibuat untuk jangka pendek, menengah dan panjang dan telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dan pemegang saham.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ukabima Lumbung Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Esti Rahayu Puspitasari	Direktur Utama yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	a. Direksi dalam melaksanakan tugas kepengurusan Bank wajib menyusun Rencana Jangka Panjang yang berupa rencana strategis dan juga rencana kerja tahunan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan atas rencana tersebut mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dan pemegang saham. b. Membuat struktur organisasi Bank, lengkap dengan perincian tugas dan tanggung jawab serta menetapkan Surat Keputusan pengangkatannya. c. Membentuk Komite dan Satuan Kerja yang membantu efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. d. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. e. Menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko dan bertanggung jawab atas pelaksanaannya. f. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau hasil pengawasan otoritas lain. g. Mengungkapkan kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai. h. Menyusun kebijakan dan prosedur yang berlaku untuk menjalankan usaha Bank sesuai dengan ketentuan. i. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris. Bertanggung jawab terhadap struktur pengendalian intern yang efektif serta penerapan manajemen risiko yang baik. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Direksi telah memfollow up penambahan tenaga karyawan bagian pemasaran dan penagihan sehingga dapat meningkatkan hasil penagihan dan pemasaran di lapangan. BPR selalu berusaha melakukan penyelesaian debitur-debitur yang berada di NPL melalui proses hukum maupun dengan penagihan manual yang dilakukan oleh kolektor.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ukabima Lumbang Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Paula Setiadi	Komisaris Utama	<p>a.Melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Bank dan memastikan terselenggaranya GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan.</p> <p>b.Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.</p> <p>c.Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.d.Pengambilan keputusan Dewan Komisaris tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank.e.Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan Internal Audit/SKAI Bank, Auditor Ekstern, hasil pengawasan OJK, dan atau hasil pengawasan otoritas pemerintah lainnya. f.Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada OJK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan keadaan yang membahayakan kelangsungan usaha Bank. g.Dewan Komisaris wajib membentuk komite (apabila memungkinkan) yang membantu tugas pengawasannya, dan memastikan bahwa komite yang dibentuk dapat menjalankan tugasnya secara efektif. h.Komisaris menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun .i.Komisaris memahami jenis-jenis risiko Bank dan memastikan bahwa Direksi Bank telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam mengendalikan risiko Bank. j.Komisaris mengesahkan dan mengkaji ulang secara berkala terhadap kebijakan Sistem Pengendalian Intern dan Strategi Bank secara menyeluruh. Dan memastikan bahwa Direksi telah memantau efektifitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern. k.Menyetujui Rencana Bisnis Bank yang telah disusun Direksi dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan Rencana Bisnis serta melaporkan kepada Bank Indonesia mengenai hasil pengawasan tersebut. l.Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dengan menanda tangani Laporan Tahunan yang diajukan kepada RUPS.</p>

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ukabima Lumbang Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
2	Sanny Liligandapriatna	Komisaris dan Independen	<p>a.Melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Bank dan memastikan terselenggaranya GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan.</p> <p>b.Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.</p> <p>c.Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.d.Pengambilan keputusan Dewan Komisaris tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank.e.Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan Internal Audit/SKAI Bank, Auditor Ekstern, hasil pengawasan OJK, dan atau hasil pengawasan otoritas pemerintah lainnya. f.Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada OJK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan keadaan yang membahayakan kelangsungan usaha Bank. g.Dewan Komisaris wajib membentuk komite (apabila memungkinkan) yang membantu tugas pengawasannya, dan memastikan bahwa komite yang dibentuk dapat menjalankan tugasnya secara efektif. h.Komisaris menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun .i.Komisaris memahami jenis-jenis risiko Bank dan memastikan bahwa Direksi Bank telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam mengendalikan risiko Bank. j.Komisaris mengesahkan dan mengkaji ulang secara berkala terhadap kebijakan Sistem Pengendalian Intern dan Strategi Bank secara menyeluruh. Dan memastikan bahwa Direksi telah memantau efektifitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern. k.Menyetujui Rencana Bisnis Bank yang telah disusun Direksi dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan Rencana Bisnis serta melaporkan kepada Bank Indonesia mengenai hasil pengawasan tersebut.</p> <p>l.Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dengan menanda tangani Laporan Tahunan yang diajukan kepada RUPS.</p>

Rekomendasi Kepada Direksi

Rekomendasi mengenai adanya rekrutmen pegawai terutama kolektor untuk meningkatkan hasil penagihan. Rekomendasi mengenai rekrutmen tambah pegawai bagian pemasaran untuk meningkatkan penjualan kredit. Rekomendasi penyelesaian NPL

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Form A.01.20

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ukabima Lumbung Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ukabima Lumbung Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ukabima Lumbung Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ukabima Lumbung Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ukabima Lumbung Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Direksi tidak memiliki saham di BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ukabima Lumbung Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ukabima Lumbung Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Esti Rahayu Puspitasari	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ukabima Lumbung Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Esti Rahayu Puspitasari	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ukabima Lumbung Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Dewan komisaris tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ukabima Lumbung Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1			

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ukabima Lumbung Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Paula Setiadi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Sanny Liligandapriatna	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ukabima Lumbung Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Paula Setiadi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Sanny Liligandapriatna	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ukabima Lumbung Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	1	171072000	2	133800000
2	Tunjangan	1	17256000	2	11150000
3	Tantiem	0	0	0	0
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	0	0	0	0
	Total		188328000		144950000

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ukabima Lumbang Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	tidak ada	tidak ada
2	Transportasi	tidak ada	tidak ada
3	Asuransi Kesehatan	tidak ada	tidak ada
4	Fasilitas lainnya	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ukabima Lumbung Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	4,19	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,00	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,19	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,39	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	1,72	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ukabima Lumbung Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	28-12-2021	5	Progres debitur terkait Koperasi Cianjur
2	21-12-2021	6	Penyelesaian debitur Cabang Baros
3	10-12-2021	6	Rencana pencapaian target Desember 2021
4	08-11-2021	6	Rencana pencapaian target Nov 2021 dan Des 2021
5	05-11-2021	8	Pembahasan RBB akhir tahun 2021 dan rencana RBB tahun 2022
6	06-10-2021	6	Review hasil September 2021 dan Rencana Oktober 2021
7	07-09-2021	6	Progres NPL cabang Baros
8	03-09-2021	8	Progres NPL
9	19-09-2021	5	Rencana penyelesaian NPL KPO Bojongsoang dan Rencana penjualan kredit KPO Bojongsoang
10	18-08-2021	6	Rencana penyelesaian NPL Cabang Baros dan Rencana penjualan kredit Baros di tahun 2021
11	05-08-2021	4	Rencana Pencapaian Target Tahun 2021
12	29-06-2021	4	Kredit bermasalah di KPO Bojongsoang

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

18/06/2021 hadir 6 org melalui zoom pembahasan mengenai Kerjasama dengan Koperasi PMN, strategi penagihan koperasi Cianjur, penambahan marketing baru untuk Baros dan Target KPO Bojongsoang dan Cabang baros. Tanggal 3/06/2021 hadir 5 orang melalui Zoom pembahasan mengenai Debitur-debitur yang berada di Cabang Baros. Tgl 30/04/2021 hadir 6 org secara offline dengan pembahasan mengenai strategi penyelesaian NPL, penyaluran kredit dan penghimpunan Dana. Tgl 19/04/2021 hadir 4 org melalui zoom pembahasan mengenai prospek kredit dan penyelesaian kredit bermasalah. Tgl 18/03/2021 hadir 5 org melalui zoom pembahasan mengenai review perolehan Maret dan rencana pencapaian target April 2021. Tgl 25 Februari 2021 hadir 7 org secara offline pembahasan mengenai Review laporan SPI, Penagihan dan pemasaran kredit. Tgl 16/02/2021 hadir 5 org melalui zoom pembahasan mengenai review bisnis dan Penagihan BPR di bulan Februari 2021. Tgl 21/01/ 2021 hadir 6 org melalui zoom pembahasan mengenai Review dan penagihan BPR di bulan Januari 2021.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ukabima Lumbung Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Paula Setiadi	6	5	91,67
2	Sanny Liligandapriatna	6	6	100,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ukabima Lumbung Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ukabima Lumbung Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	2	0
Total	2	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

satu kasus debitur dalam proses PKPU di akhir tahun 2021 dan satu debitur dalam proses lelang.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ukabima Lumbung Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan di tahun 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ukabima Lumbung Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Tidak terdapat pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Selama tahun 2021 BPR tidak memberikan dana untuk kegiatan politik, ataupun kegiatan sosial

Nama BPR	: PT BPR Ukabima Lumbung Sejahtera
Posisi Laporan	: 31-12-2021
Alamat	: Jl Raya Bojongsoang No 143 Rt 001 Rw 004 Desa Bojongsoang Kec Bojongsoang Kab Bandung
Nomor Telepon	: 225223187
Modal Inti BPR	: 9.696.443.264,00
Total Aset BPR	: 44.744.489.225,00
Bobot BPR	: B
Status Audit Ekstern	: Diaudit
Nilai Komposit	: 1,2
Peringkat Komposit	: 1
Analisis	: Berdasarkan hasil penilaian sendiri mengenai Penerapan Tata Kelola PT BPR Ukabima Lumbung Sejahtera selama periode 31 Desember 2021 atau selama tahun 2021 terhadap 9 faktor yang dinilai dengan tidak melakukan penilaian untuk satu faktor yaitu mengenai kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite diperoleh hasil penilaian 1,244 dengan kriteria sangat baik. Artinya secara keseluruhan penerapan tata kelola sudah berjalan dengan baik di BPR meskipun di Desember 2021 masih kekurangan 1 orang Direksi. Dimana hal ini akan dipenuhi BPR di awal tahun 2022.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ukabima Lumbung Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,75	0,40	0,10	1,25	0.250	
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,67	0,40	0,10	1,17	0.176	
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	1,00	0,40	0,10	1,50	0.150	
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	0,50	0,48	0,10	1,08	0.108	
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	0,50	0,60	0,13	1,23	0.123	
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	0,50	0,40	0,10	1,00	0.025	
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	0,84	0,40	0,10	1,34	0.134	
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	0,50	0,60	0,10	1,20	0.090	
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	0,50	0,40	0,10	1,00	0.075	
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	1,00	0,40	0,10	1,50	0.113	
Nilai Komposit						1.2	
Peringkat Komposit						Sangat Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ukabima Lumbang Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	4	Jumlah Direksi sampai dengan Desember 2021 masih satu orang sehingga belum sesuai dengan POJK. Direksi yang membawahi kepatuhan sudah mendapat persetujuan OJK sesuai surat Keputusan NO KEP-45/KR.02/2019
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Direksi bertempat tinggal di provinsi yang sama dengan Kantor BPR
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Direksi tidak ada yang merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank maupun pada lembaga lain
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	Direksi tidak ada yang mempunyai hubungan keluarga atau semenda dengan sesama Direksi maupun Anggota Dewan Komisaris
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	1	Direksi menggunakan jasa profesional (Kantor Akuntan Publik, Notaris) serta telah dibuat MOU sesuai dengan ketentuan POJK.
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk masa perpanjangan jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,75	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ukabima Lumbung Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ukabima Lumbang Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	1	Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya independen atas segala pengambilan keputusan dengan tidak melanggar ketentuan eksternal dan internal serta dalam memberikan kuasa selalu terdapat batas yang jelas sesuai POJK.
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	1	Direksi selalu menindaklanjuti segera temuan Audit Internal, Eksternal dan OJK atau otoritas lainnya
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	1	Direksi selalu menyediakan data dan informasi lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	1	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis selalu berdasarkan mufakat
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga dan atau pihak lain yang dapat mengurangi keuntungan BPR selain remunerasi dan fasilitas yang telah ditetapkan RUPS.
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	1	Direksi aktif mengikut sertakan karyawan pada unit kerja yang memerlukan peningkatan kompetensi dalam berbagai pendidikan / pelatihan.
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	1	Direksi mampu mengimplemetasikan kompetensinya ke dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sehingga bekerja cukup hati-hati.
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	1	Pada saat ini telah disusun mengenai pedoman dan tata tertib kerja Direksi
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ukabima Lumbung Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ukabima Lumbung Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya melalui RUPS
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	1	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis terkait di bidang kepegawaian.
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	1	Hasil rapat Direksi selalu dituangkan ke dalam risalah rapat
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	1	Terdapat pelatihan untuk peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai sehingga mampu menyelesaikan permasalahan BPR atau harapan stakeholders.
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1	Direksi menyampaikan laporan penerapan tata kelola pada OJK sesuai batas waktu dan kepada perhimpunan BPR .
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ukabima Lumbung Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ukabima Lumbung Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	Jumlah Dewan Komisaris yaitu 2 Anggota Dewan Komisaris sesuai POJK
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	3	Jumlah anggota Dewan Komisaris melampaui jumlah anggota Dewan Direksi
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk masa perpanjangannya sebelum berakhir masa jabatan.
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Salah satu Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama di Kabupaten Bandung sedangkan yang lainnya pada provinsi lain
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen; BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Untuk Komisaris Utama merupakan perwakilan dari holding sebagai pemilik dan untuk Komisaris tidak memiliki hubungan dengan Direksi dan Komisaris lainnya.
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	1	Dewan Komisaris telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja sesuai POJK.
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1	Dewan Komisaris terdapat rangkap jabatan pada BPR lain sebagai Dewan Komisaris tetapi tidak melebihi ketentuan OJK .
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Seluruh Dewan Komisaris tidak terdapat hubungan keluarga atau semenda dengan Dewan Komisaris lain atau Direksi.

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ukabima Lumbung Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ukabima Lumbung Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	1	Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali
	Total nilai skala penerapan	12	
	Rata-rata	1,33	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,67	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	1	Dewan komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi dan telah aktif memberikan rekomendasi dan nasehat kepada Direksi .
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	1	Dewan Komisaris selalu memberikan pengarahan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR sesuai rencana kerja .
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	1	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam kegiatan pemutusan kredit tetapi terlibat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan hal penyediaan dana kepada pihak terkait
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	1	Dewan Komisaris sudah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti hasil temuan audit internal,eksternal, OJK dan atau hasil pengawasan otoritas lainnya
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Dewan Komisaris selalu menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan cara menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ukabima Lumbung Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ukabima Lumbang Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	1	Hasil keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis selalu berdasarkan musyawarah dan tidak pernah terjadi dissenting opinion
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Anggota Dewan Komisaris tidak pernah memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi atau keluarga yang dapat mengurangi keuntungan BPR.
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	1	Dewan Komisaris telah melakukan pemantauan terhadap laporan tugas dan tanggungjawab direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Hasil rapat Dewan Komisaris selalu dituangkan ke dalam risalah rapat dan telah didokumentasikan dengan baik serta tidak pernah terjadi dissenting opinion.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ukabima Lumbung Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ukabima Lumbung Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	
	Total nilai skala penerapan	0	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ukabima Lumbung Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ukabima Lumbung Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ukabima Lumbung Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ukabima Lumbung Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	2	BPR sudah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis mengenai Benturan Kepentingan untuk mengikat pengurus dan pegawai BPR
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	1	Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak pernah mengambil tindakan yang mengurangi keuntungan BPR.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	1	Belum pernah terjadi benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	

Form B.04.00

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ukabima Lumbung Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ukabima Lumbung Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.04.00

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ukabima Lumbung Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ukabima Lumbung Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <p>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	1	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan otoritas jasa keuangan dan peraturan perundang-undangan lain
3	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>	1	BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif kepatuhan yang berada dibawah Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	1	BPR selalu mengkinikan pedoman kerja. sistem dan prosedur kepatuhan sesuai dengan peraturan yang terbaru
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	1	BPR telah mempunyai ketentuan ketentuan intern mengenai tugas. wewenang. dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ukabima Lumbung Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ukabima Lumbang Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	1	Direktur yang membawahi Kepatuhan telah memastikan BPR memenuhi peraturan OJK dan memastikan penyampaian laporan ke OJK tepat waktu
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	1	Budaya kepatuhan terhadap peraturan eksternal maupun internal sudah disosialisasikan dengan baik
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	1	BPR selalu komitmen kepada OJK untuk mematuhi berbagai peraturan terutama terkait dengan pengambilan kepatuhan oleh direksi
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	1	Kebijakan. ketentuan. sistem dan prosedur serta kegiatan usaha BPR telah sesuai dengan ketentuan OJK .
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Kebijakan. ketentuan. sistem maupun prosedur BPR selalu disesuaikan dengan peraturan terbaru baik peraturan dari OJK maupun instansi lainnya.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,20	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,48	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	1	Tingkat pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan eksternal mengalami penurunan

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ukabima Lumbung Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ukabima Lumbung Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	1	Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab disampaikan secara berkala
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Tidak terdapat laporan penyimpangan di tahun 2021
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ukabima Lumbung Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ukabima Lumbung Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	1	BPR telah memiliki pejabat eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern.
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	1	Pejabat eksekutif yang melaksanakan fungsi Audit Intern sudah memiliki pedoman kerja serta sistem dan prosedur (SOP Audit) untuk sebagai dasar melakukan pemeriksaan
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	1	PE yang melaksanakan fungsi audit intern independen sebab tidak terlibat dalam kegiatan operasional
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	1	PE yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	1	BPR memiliki program pengembangan SDM untuk fungsi audit internal melalui pendidikan dan pelatihan
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	2	Kegiatan audit intern selalu berpedoman kepada ketentuan OJK dan ketentuan perundang-undangan lainnya

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ukabima Lumbung Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ukabima Lumbung Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	BPR tidak diwajibkan untuk kaji ulang atas hasil pemeriksaan audit intern.
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	1	Dalam melaksanakan audit intern sudah dilakukan secara memadai dan independen.
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	1	SDM yang melaksanakan fungsi audit intern diberikan kesempatan untuk mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,60	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Laporan pertanggungjawaban hasil audit intern selalu dilaporkan ke Direksi dan Komisaris.
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Hasil audit intern / laporan hasil pemeriksaan untuk tahun 2021 telah disampaikan ke OJK di awal tahun 2022
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	BPR tidak diwajibkan untuk kaji ulang atas hasil pemeriksaan audit intern.

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ukabima Lumbung Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ukabima Lumbung Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	1	Pengangkatan atau pemberhentian PE yang melaksanakan fungsi audit intern telah dilaporkan ke OJK
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,25	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,13	

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ukabima Lumbung Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ukabima Lumbung Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	1	Penugasan audit ekstern (KAP dan Akuntan Publik) telah sesuai ketentuan POJK
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	1	Penunjukkan Akuntan Publik dan KAP telah sesuai dengan daftar dari OJK dan telah melalui persetujuan RUPS
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1	Hasil audit KAP dilaporkan ke OJK dalam bentuk laporan Tahunan BPR
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	1	Hasil Audit dan Management Letter cukup memberikan gambaran permasalahan di BPR
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Hasil audit KAP telah sesuai dengan ketentuan POJK.

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ukabima Lumbung Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ukabima Lumbung Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ukabima Lumbung Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ukabima Lumbang Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>	1	BPR telah memiliki pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	2	BPR memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	2	BPR memiliki kebijakan secara tertulis mengenai pengelolaan risiko
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,67	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,84	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	<p>Direksi:</p> <p>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan</p> <p>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.</p>	1	Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko serta mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ukabima Lumbung Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ukabima Lumbang Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	1	Dewan Komisaris telah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	1	BPR telah melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	1	BPR telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menerapkan risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan OJK
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	1	BPR memiliki sistem informasi yang memadai
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	1	Pelatihan atau sosialisasi mengenai manajemen risiko telah dilakukan pada seluruh jenjang organisasi
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyampaikan laporan profil risiko sesuai ketentuan kepada OJK
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	sampai saat ini belum terdapat produk dan aktivitas baru yang harus dilaporkan BPR kepada OJK
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ukabima Lumbung Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ukabima Lumbung Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ukabima Lumbung Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ukabima Lumbang Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	1	Prosedur BPMK sesuai dengan ketentuan OJK
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BPMK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	1	Pemberian kredit tidak pernah melanggar atau pelampauan BMPK
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,60	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampai BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Apabila terjadi pelanggaran atau pelampuan BMPK, BPR akan melaporkan ke OJK
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampai BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR dalam pemberian kredit tidak pernah terjadi pelanggaran atau pelampuan BMPK

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ukabima Lumbung Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ukabima Lumbung Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ukabima Lumbung Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ukabima Lumbung Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1	RBB yang dibuat oleh Direksi sebelum dilaporkan ke OJK telah disetujui Dewan Komisaris
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	RBB yang disusun mencakup strategi jangka pendek, menengah dan jangka panjang
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	1	Penyusunan RBB didukung dan disetujui oleh pemegang saham
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	1	Penyusunan RBB telah mempertimbangkan penerapan manajemen risiko dan aspek eksternal dan internal yang mempengaruhi kelangsungan usaha BPR
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	1	Realisasi RBB selalu dilakukan pengawasan secara rutin oleh Dewan Komisaris
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ukabima Lumbung Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ukabima Lumbung Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Apabila terjadi perubahan RBB akan dilaporkan ke OJK sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ukabima Lumbung Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ukabima Lumbang Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	Sistem pelaporan keuangan dan non keuangan telah didukung dengan CBS
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR selalu menyusun laporan publikasi setiap triwulan sesuai yang ditetapkan OJK
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR selalu menyusun laporan publikasi setiap triwulan sesuai yang ditetapkan OJK
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR melakukan transparansi informasi mengenai pengembangan produk dan layanan
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR selalu menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara dan cakupan sesuai ketentuan OJK
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ukabima Lumbung Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ukabima Lumbung Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi selalu ditanda tangani minimal oleh salah satu anggota Direksi secara akurat dan lengkap sesuai ketentuan OJK
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	1	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Ukabima Lumbung Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021



PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
UKABIMA LUMBUNG SEJAHTERA

Kantor Pusat
Jl. Bojongsoang No 143
RT 01 RW 04 Kel. Bojongsoang
Kec. Bojongsoang Kab Bandung 40288
Telepon 022 5223187/ 5228485
Fax 022 5220602
Email: bprultera@gmail.com

Kantor Cabang :
Komplek Taman Pondok Mas Indah
Jl. Pondok Mas Raya No 6
Baros - Cimahi 40532
Telepon 022 6633800/ 6630905
Fax 022 6630900
Email: ulsbaros@gmail.com

Terdepan dalam Layanan. Terpercaya dalam Bermitra

LEMBAR PERSETUJUAN & PENANDATANGANAN

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

PT. BPR UKABIMA LUMBUNG SEJAHTERA

TAHUN 2021

Kab. Bandung, 26 April 2022

Disetujui dan ditandatangani oleh:

Esti Rahayu P
Direktur Utama

Paula Setiadi
Komisaris Utama



PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
UKABIMA LUNBUNG SEJAHTERA

Kantor Pusat
Jl. Bojongsoang No 143
RT 01 RW 04 Kel. Bojongsoang
Kec. Bojongsoang Kab Bandung 40288
Telepon: 022 5223187/ 5228485
Fax: 022 5220602
Email: bpruttera@gmail.com

Kantor Cabang :
Komplek Taman Pondok Mas Indah
Jl. Pondok Mas Raya No 6
Baros - Cimahi 40532
Telepon: 022 6633800/ 6630905
Fax: 022 6630900
Email: ulsbaros@gmail.com

Terdepan dalam Layanan. Terpercaya dalam Bermitra

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Nama BPR : PT BPR Ukabima Lumbung Sejahtera
Alamat : Jl Raya Bojongsoang No.143 Kab. Bandung
No Telp : 022 – 5223187
Posisi Laporan : 31 Desember 2021
Modal Inti : Rp 9.696.443.264,-
Total Aset : Rp 44.744.489.225,-
Status Audit : Di audit oleh KAP
Bobot BPR : B
Nilai Komposit : 1,244
Peringkat Komposit : Sangat Baik

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penilaian sendiri mengenai Penerapan Tata Kelola PT BPR Ukabima Lumbung Sejahtera selama periode 31 Desember 2021 atau selama tahun 2021 terhadap 9 faktor yang dinilai dengan tidak melakukan penilaian untuk satu faktor yaitu mengenai kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite maka diperoleh hasil penilaian 1,244 dengan kriteria sangat baik. Artinya secara keseluruhan penerapan tata kelola sudah berjalan dengan baik di BPR meskipun di Desember 2021 masih kekurangan 1 orang Direksi. Dimana hal ini akan dipenuhi BPR di awal tahun 2022.

Kab. Bandung, 26 April 2022


Esti Rahayu P
Direktur Utama


Paula Setiadi
Komisaris Utama